



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Raya Sorendiwari RT.000/RW.000

Kampung Sorendiwari namun saat ini berdomisili di Perumahan Pemda di Kampung Wayesi Distrik Supiori Timur Kab Supiori, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Sorido Raya RT.007 Kampung Insrom, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor (Rumah Almarhum Bpk Guru XXXX), Kelurahan Insrom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama jemaat Ferat Insrom pada tanggal 25 Desember 2014 dan telah dicatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Sesuai kutipan Akta Nomor : 474.2/105 /VI1/2008.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak masing masing bernama :
 1. XXXX lahir di biak pada tanggal, 16 Maret 1997;
 2. XXXX lahir di biak pada tanggal, 06 Maret 2008;
3. Bahwa pada awal perjalanan bahtera rumah tangga kami ini berjalan begitu harmonis, sampai dengan awal Tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) saya mulai mengendus adanya sesuatu yang tidak beres hal ini membuat saya semakin yakin .Bahwa **tergugat** sedang menyembunyikan Pria



Idaman Lain (PIL).

4. Bahwa bertolak dari kecurigaan tersebut saya (**penggugat**) menyelidiki secara diam – diam Aktivitas **tergugat** di biak dimana setiap hari sabtu di jam 15:00 WIT sampai dengan hari minggu Jam 15:00 Hand Phond selalu dimatikan (tidak aktif) membuat saya kesulitan untuk berkomunikasi, sehingga kurun waktu tersebut tergugat dapat leluasa untuk bertemu dengan pria idamannya (XXXX)
5. Karena semakin kuat kecurigaan saya terhadap Tergugat maka saya ambil tindakan memblokir rekening gaji saya yang selama perkawinan kami dipegang sepenuhnya oleh Tergugat.
6. Bahwa Atas perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dengan Pria Idamannya yang bernama **XXXX**. Menyebabkan masalah ini sudah 2 (dua) kali diurus (mediasi) oleh Pemerintah Kampung Insrom Namun tergugat menginginkan **Perceraian**, sehingga Penggugat menuntut tergugat dan selingkuhannya (XXXX dan XXXX) untuk mengembalikan semua kerugian dari penggugat.

Bahwa segala apa yang telah diuraikan diatas penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak Numfor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXXX) dan Tergugat (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal, 29- 07-2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Biak Numfor Papua sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/105/IST/VII/2008. Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Biak Numfor untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini; Atau
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2024, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 melalui surat tercatat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap surat gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Kab. Supiori NIK: 9119031604730001 atas nama XXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/105/IST/VII/2008 antara XXXX dengan XXXXX, tertanggal 29 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1.450/IST/VII/2008 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 31 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-03102014-0010 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 3 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 470/079/KW/DST/2024 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 911031512070051 atas nama kepala keluarga XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kampung Insrom, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Izin Gugatan Cerai atas nama XXXX., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU-PR Kab. Supiori tertanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa semua fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai aslinya, kecuali bukti P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun kesemuanya bermeterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi XXXX, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini adalah terkait kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang diajukan gugatan cerai oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah secara tata cara agam Kristen dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah, namun pada saat menikah saat itu Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, sementara Penggugat juga memiliki anak asuh (anak dari kakak kandung Penggugat) sehingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat merawat 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah resmi menikah kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kampung Insrom, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, namun setelah beberapa waktu kemudian Penggugat dan Tergugat akhirnya pindah dan tinggal di rumah dinas milik Penggugat yang terletak di Kampung Sorendiwari, Kab. Supiori;
 - Bahwa setelah bertahun-tahun hidup dan tinggal bersama dan harmonis, kemudian sekitar akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019 Penggugat menjadi lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kampung Insrom, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, ketimbang tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kampung Sorendiwari, Kab. Supiori dan diketahui alasan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya adalah karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang berinisial MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu akhirnya Penggugat dan pihak keluarga berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Insrom dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga besar serta dari perwakilan adat namun tidak menemukan jalan keluar oleh karena pada saat mediasi tersebut Tergugat tetap ingin melanjutkan hubungannya dengan PIL-nya yang berinisial MM;
 - Bahwa setahu Saksi, atas dasar itulah Penggugat akhirnya menggugat cerai Tergugat oleh karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan PNS di Kab. Supiori serta Penggugat telah mengurus izin cerai ke instansi tempat Penggugat bekerja;
2. Saksi XXXX, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan tahu hadir sebagai Saksi pada persidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah secara tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil namun pada saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi tidak hadir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat menikah saat itu Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dari hubungannya dengan pasangan Tergugat sebelumnya, sementara Penggugat juga memiliki anak asuh (anak dari kakak kandung Penggugat) sehingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat merawat 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX;
 - Bahwa memang anak yang bernama XXXX merupakan anak dari kakak kandung Penggugat dan Saksi oleh karena keadaan kakak kandung Saksi tersebut berkekurangan, sementara Penggugat merupakan seorang PNS sehingga Penggugat diharapkan dapat merawat dan menghidupi anak tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak/belum dikaruniai keturunan kandung, namun merupakan anak bawaan masing-masing sebelum menikah;
 - Bahwa setahu Saksi menurut cerita dari Penggugat, Tergugat memiliki seorang PIL yang berinisial MM dan lalu telah keluar dari rumah Penggugat yang terletak di Kampung Sorendiwari, Kab. Supiori, yang mana hal tersebut diperkuat pada saat Penggugat keluarga besar Penggugat (termasuk Saksi) menghadiri pertemuan di Kantor Desa Insrom untuk meminta kepastian dari pihak Tergugat terkait kejelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi saat itu Tergugat memilih tetap mempertahankan hubungannya dengan PIL-nya yang berinisial MM, sehingga atas pernyataan tersebut pihak keluarag Penggugat meminta denda adat berupa mengembalikan mas kawin yang dahulu telah diberikan Penggugat kepada Tergugat ketika menikah serta uang lagi yang jumlah seperti mas kawin tersebut;

- Bahwa namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Biak, Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk membayar denda adat tersebut serta tidak juga ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat yang merupakan seorang PNS di Kab. Supiori telah mempunyai surat izin cerai dari atasannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat lagi oleh karena masalah yang ada antara Penggugat dan Tergugat tidak menemui jalan keluar selama bertahun-tahun terlebih saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal terpisah dan tidak saling mempedulikan satu sama lain sebab Tergugat diketahui telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diperiksa dengan *verstek*, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi atas nama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, bukti surat dan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa alamat Penggugat terletak di Jalan Raya Sorendiwari RT.000/RW.000 Kampung Sorendiwari namun saat ini berdomisili di Perumahan Pemda di Kampung Wayesi Distrik Supiori Timur Kab Supiori, sementara Tergugat yang dahulu tinggal bersama dengan Penggugat di Kab. Supiori, namun saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Sorido Raya RT.007 Kampung Insrom, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 yang diajukan di persidangan berupa Kutipan Akta Perkawinan diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi, telah didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah sesuai tata cara agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 29 Juli 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan serta bukti surat Penggugat yang diajukan di persidangan, diketahui Menimbang, bahwa Penggugat pada saat gugatan ini didaftarkan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas PU-PR Kab. Supiori, sehingga ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian menjadi penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur, "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*";

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-8 berupa Surat Izin Perceraian Atasan Langsung Nomor: 600.1/16/DPUPR/V/2024 untuk mengurus perceraian pada Pengadilan Negeri Biak yang ditandatangani oleh Crissal S.G. Leunufna, S.T tertanggal 27 Mei 2024, sehingga syarat formil bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yakni apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan, terutama mengenai alasan perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa tata cara dan alasan-alasan perceraian diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/K/Pdt/1984 menyatakan, *"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang bahwa pada posita ke-3 sampai dengan posita ke-6 dalam surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan hingga merasa tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya yang disebabkan adanya Pria Idaman Lain (PIL) oleh Tergugat yang berinisial MM dan meskipun telah diupayakan mediasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dan memperbaiki hubungan rumah tangganya, Tergugat tetap ingin mempertahankan PIL-nya tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Moses Mofu dan Saksi Andris Sroyer di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tersebut mengetahui terkait adanya Pria Idaman Lain (PIL) Tergugat yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu, Saksi Moses Mofu dan Saksi Andris Sroyer pernah bersama-sama dengan keluarga besar Penggugat lainnya mencoba melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang diselenggarakan di Kantor Desa/Kelurahan Insrom, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor akan tetapi tidak berhasil sebab Tergugat memilih untuk mempertahankan hubungannya dengan seorang Pria Idaman Lain yang berinisial MM;

Menimbang bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pula bahwa oleh karena Tergugat memiliki PIL sehingga keluar dari rumah dinas Penggugat yang terletak di Kampung Sorendiwari, Kab. Supiori sejak tahun 2019 dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami dan istri yang sah, karena kehidupan rumah tangga di antara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami dan istri yang mempunyai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1984 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permasalahan yang ada dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena pemenuhan terhadap petitum ini bergantung pada petitum-petitim lainnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sehingga petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan, "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*", dengan demikian petitum ke-3 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 dalam gugatan Penggugat agar para pihak melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor, sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur, "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*," sehingga petitum ke-4 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah (*vide* Pasal 192 RBg), maka terhadap petitum ke-5 Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-5 Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 149 RBg, 192 ayat (1) RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 29 Juli 2008 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2//IST/VII/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., dan Christian Isal Sanggalangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp91.500,00;
4. PNBPN.....	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp211.500,00;

(dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)